



**ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
(Studi Pada Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

DELLA DEVINA ARDIANY

NPM 219.01.09.1.008



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

RINGKASAN

Della Devina Ardiany, 2019, **Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**, Pembimbing: (1) Dr. Hayat, S.AP., M.Si (2) Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan awal dari proses pengelolaan keuangan desa yang baru. Pendapatan desa bertambah dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur desa terutama infrastruktur jalan desa. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut sebagai akses masyarakat melakukan kegiatan ekonomi.

Tujuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan Desa Tanggung. Dalam penelitian ini menggunakan Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa dan menggunakan Undang-Undang NO. 38 tahun 2004 sebagai acuan Infrastruktur Jalan. Penelitian menggunakan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kausal. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data terkait dengan alokasi dana desa lalu dilakukan uji data dan uji hipotesis tentang pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berpengaruh positif sebesar 55,9% Pengaruh alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur jalan desa sebagai penunjang jalannya ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Infrastruktur

SUMMARY

Della Devina Ardiany, 2019, **Analysis of The Effect of Village Fund Allocation on Road Infrastructure Development (Study in The Tanggung Village, The District Turen, The City of Malang**, Guide: (1) Dr. Hayat, S.AP., M.Si (2) Septina Dwi Rahmawati, S.AP., M.AP

Indonesia is one of the countries that implements a regional autonomy system. Regional autonomy gives regions the freedom to regulate and manage their own regions. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa is the beginning of a new village financial management process. Village income increases from the Allocation of Village Funds sourced from the APBD. Village Fund Allocation aims to finance village infrastructure development, especially village road infrastructure. Construction of the road infrastructure as access for the community to carry out economic activities.

The aim discussed in this research is to determine the effect of village fund allocation on the development of road infrastructure in Respons Village. In this study using Transparency, Accountability, Participation in managing village fund allocations and using Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 as a reference for Road Infrastructure. Research using data analysis method used in this study is a quantitative method with a causal approach. The research began by collecting data related to village fund allocation and then conducting data testing and hypothesis testing regarding the influence of village fund allocation on village road infrastructure development.

Based on the research results, it can be concluded that the allocation of village funds to the development of village infrastructure has a positive effect of 55.9%. The influence of the allocation of village funds on the development of village road infrastructure to support the running of the economy for the welfare of the community.

Keywords: Government Role, Development, Infrastructure

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam membantu pemerataan pembangunan. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan proses keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional (Aljannah, 2017: 814). Pembangunan Indonesia ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata sesuai dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menurut Siagian, (2000: 91) Pembangunan diartikan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Slamet, dkk (2018: 152), juga mengatakan bahwa pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Maka dari itu pembangunan tidak akan berjalan dengan sesuai yang diinginkan apabila sistem pada pemerintahan tidak diperbaiki sedemikian rupa. Dalam hal ini, pembangunan sebagai upaya terkoordinasi untuk menciptakan solusi yang sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah desa memiliki tanggungjawab dalam mengatur masyarakat, melayani masyarakat serta melakukan pembangunan di desa melalui kesepakatan bersama dengan masyarakat. Sistem pemerintahan yang dibangun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum (Hayat, 2017: 166). Maka dari itu pemerintah berkewajiban memberikan kontribusi penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kehidupan yang bermartabat dan dapat meningkatkan kualitas dan kelangsungan hidup.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik (Hayat, 2018: 07). Pembangunan desa mempunyai ikatan lahir batin yang kuat baik karena keturunan sekaligus kesamaan kepentingan politik, social, ekonomi, dan juga memiliki susunan pengurus yang sama, dan berhak mengatur rumah tangganya. Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Wildasari, dkk (2020: 53) Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Menurut Hayat (2017: 168) kebijakan pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai langkah cepat untuk meningkatkan pembangunan. Salah satunya ialah ketersediaan infrastruktur jalan, karena infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan salah satu factor penting dalam pembangunan suatu daerah, karena infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan transportasi dan mobilitas penduduk, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan yang berupa jalan desa dapat memadai akses yang akan membangkitkan berbagai sektor pembangunan yang mengakibatkan naiknya pendapatan desa dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi yang dapat dengan mudah meningkatkan kehidupan warga yang mempermudah akses penjual dan pembeli pada pasar

yang membantu petani dalam hal perdagangan. Menurut wildasari, dkk (2020: 503) pembangunan infrastruktur jalan dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Namun, infrastruktur jalan pembangunan yang baik memerlukan dana yang cukup besar.

Salah satu program pemerintah desa yang bertujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan adalah Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Malang No 2 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang ALokasi Dana Desa bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten atau Kota yang dialokasikan untuk meratakan keuangan antar Desa dan untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta untuk pelayanan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2004 ialah Alokasi Dana Desa diperoleh dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus DAK sebesar 10% Alokasi Dana Desa biasanya meningkat pada setiap tahunnya, peningkatan tersebut berguna untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang berupa jalan. Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan untuk desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa mengandung arti bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan desa. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung

proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan adanya penerimaan Alokasi Dana Desa (Sutoro Eko, 2002: 101). Namun pada realitanya anggaran alokasi dana desa yang diberikan penggunaannya tidak tepat dan tidak efektif. Terjadi penyelewengan anggaran dana dan beberapa desa masih belum mampu memanfaatkan alokasi dana desa secara optimal dan efektif untuk pembangunan infrastruktur jalan. Seringkali juga pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola alokasi dana desa. Maka dalam hal itu dalam pengelolaan alokasi dana desa harus menerapkan asas-asas alokasi dana desa yaitu akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Kecamatan Turen merupakan salah satu kecamatan yang terdiri dari Kabupaten Malang. Kecamatan Turen termasuk salah satu daerah yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa dari APBD Pada Tahun 2023. Alokasi dana desa tersebut bertujuan untuk program pembangunan desa fisik maupun non fisik. Berikut data penerima alokasi dana desa oleh setiap desa di Kecamatan Turen. Berikut daftar penerima alokasi dana desa oleh setiap desa di Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Tabel 1. 1 Daftar Desa Penerima Alokasi Dana Desa dari APBD Kecamatan Turen Tahun 2023

No	Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)
1.	Tawangrejeni	793.358.000
2.	Kemulan	598.338.000
3.	Sawahan	741.044.00
4.	Undaan	536.399.000
5.	Gedog Kulon	486.729.00
6.	Gedog Wetan	824.424.000
7.	Talok	655.411.000
8.	Tanggung	600.610.000
9.	Jeru	604.996.000
10.	Pagedangan	819.909.000
11.	Sanankerto	540.695.000
12.	Kedok	682.532.000
13.	Talangsuko	626.187.000
14.	Tumpukrenteng	618.300.000
15.	Sananrejo	688.540.000

Sumber: Data Olahan DPMD

Tabel 1.1 Menunjukkan jumlah anggaran alokasi dana desa yang diterima setiap pemerintah Desa yang berada dibawah pemerintah kecamatan Turen melalui muasyawah perencanaan pembagunan

kecamatan yang dihadiri oleh limabelas Desa dalam program daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Tanggung menerima dana sebesar Rp. 600.610.000 (enam ratus juta enam puluh satu ribu rupiah). Adapun alokasi dana desa yang distribusikan pada Desa Tanggung Kecamatan Turen tahun 2020-2023 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Daftar Alokasi Dana Desa Tanggung Tahun 2020-2023

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)
1.	2020	504.414.000
2.	2021	507.533.000
3,	2022	548.610.000
4	2023	600.610.000

Sumber: Data Olahan DPMD

Dari Tabel 1.2 menjelaskan bahwa anggaran alokasi dana desa di desa Tanggung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembangunan infrastruktur jalan di desa Tanggung ini dianggarkan untuk pembangunan jalan tani, jalan umum desa. Pemberian alokasi dana desa tersebut sangat berpengaruh untuk mendorong berjalanya pembangunan infrastruktur jalan. Keberadaan infrastruktur jalan yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat desa demi meningkatkan taraf hidup. Dari hasil observasi Kondisi infrastruktu di desa Tanggung masih terdapat beberapa jalan yang masih rusak dan masih kurangnya tanggapan dari pemerintah desa, mulai dari jalan di setiap gang desa. Jalan tersebut sangat menunjang aktivitas ekonomi

masyarakat untuk pergi ke pasar. Dimana pembangunan infrastruktur jalan tersebut sebagai akses utama masyarakat untuk memperlancar aktifitas ekonomi. Fungsi dari infrastruktur jalan sendiri sebagai urat nadi kelancaran lalu lintas darat, lancarnya arus jalan akan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial. Mengingat fungsi infrastruktur jalan yang masih belum dibangun dengan baik menjadi sangat penting, oleh karena itu diperlukan analisis untuk mengetahui seberapa pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan setiap tahun adanya Alokasi Dana Desa yang masuk dari pemerintah desa. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini untuk menguji tingkat pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoristis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan konsep-konsep analisis pengaruh alokasi dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembang ilmu administrasi publik

2. Manfaat Praktis

a) Manfaat Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah desa dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa khususnya pemerintah desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang

b) Manfaat Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian memberi informasi lebih lanjut tentang pemanfaatan alokasi dana Desa di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Penelitian ini peneliti juga berharap akan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa di masa yang akan datang.

c) Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan Penelitian ini menjadi sarana pelatihan diri juga mendukung penelitian-penelitian sebelumnya meskipun dalam skala yang lebih kecil dan bisa menerapkan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan kurang lebih empat tahun serta menambah wawasan baru mengenai masalah yang diteliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan hasil uji statistic analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi. Bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanggung hal tersebut juga dapat dilihat dari hubungan antara kedua variabel sebesar 55,9%. Semakin besar penggunaan alokasi dana desa maka pembangunan infrastruktur jalan di desa Tanggung semakin meningkat. Hasil pembangunan infrastruktur jalan dapat dirasakan oleh masyarakat desa Tanggung sebagai sarana penunjang roda perekonomian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Kantor Desa tanggung)

Seharusnya peemrintah desa Tanggung juga mengadakan swadaya untuk penambahan jumlah anggaran di desa, dan menggerakkan masyarakat untuk memelihara atau merawat infrastruktur jalan tersebut.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan lebih mendalami lagi tentang program alokasi dana desa dan dapat menambah variabel bebas lainya dan tidak lupa menambahkan subyek penelitian dan latar belakang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih komrehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Ma'ruf (2015) Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Adisasmita, Rahardjo. 2012. Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ari Kunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2013. Jakarta: Rineka Cipta
- Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Refika Aditama, Bandung
- Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Hayat, dkk (2018) Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta, Prenadamedia Group
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang Intrans Publishing.
- Joko Hadi Susilo. (201). Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance. Malang, Intelgensia Media
- Hanif Nurcholis, (2011), Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta. h. 73.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Nasrullah Jamaludin, Adon. (2015). Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia, Surakarta. h. 109- 111
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga
- Rakhmat. (2013). Dimensi Strategis Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riyadi Dan Bratakusumah, 2005 : Peran Masyarakat dalam Pembangunan. Multigrafika, Jakarta.

Siagian P Sondang. (2000). Administrasi pembangunan. Bumi Aksara : Jakarta.

Sudarmanto . 2015. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM . Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sutoro, Eko. (2002). Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda

Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. (2015). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Triyono Aris. 2019. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: Deepublish

Undang-Undang

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Tentang Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Kecamatan Turen

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020-2023 Desa Tanggung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 pasal 1 ayat 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 72 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Infrastruktur.

Pamendagri No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa

Pamendagri No 84 Tahun 2005 Tentang Susunan Kerja Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah

Pemandagri No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Bebas Masyarakat Mandiri

Undang-undang No.38 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Pembangunan Jalan

Skripsi dan Jurnal

Aljannah Siti. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

- Hulu (Studi Kasus: Desa Tumbasai Utara Tahun 2013-2014). *Jurnal Fekom*. Vol.4 No.1
- Dahlan, Indrasto Wahyudi, Anwar Parawangi, dan Amir Muhiddin. (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.
- Egah Nadia. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Baku-Baku Kecamatan Malang ke Barat.
- Elus F Ngera, Baltasar T Djata, Yohanes Paulus Luciany. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tahu 2018-2020 di Desa Fatamari Kecamatan Lio Kabupaten Ende. Vol 1
- Faisal Asariansyah, dkk. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Stidi Kasus Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1
- Gulo, E., Arfianti, D., dan Pane, Y. 2020. Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di desa Hiliwao'o-1 kecamatan Mandrehe kabupaten Nias Barat).
- Hayat (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8 (1) Juni, pp 34.
- Hayat (2016). Peneguhan Reformasi Birokrasi Melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20 (1), pp 86.
- Hayat (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8 (1) Januari, pp 2-6.
- Hayat (2014). Realokasi Kebijakan Fiskal: Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Bina Praja*. Vol 6, No. 2.
- Juan Kristoven Magneto. (2018). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Mahalni, Jauhar, Murjani. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Dana DEsa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Banua Rantau Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Vol 1.
- Muhammad Dwi Nurfaisal, dkk. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kecamatan Sinar Peninjauan. *Jurnal Tridinanti*.
- Nur Okta Lailiani. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Luhur

- Octaviana Pratiwi. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Upaya Pembangunan di Desa Bantola Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Qarmain*.
- Rohman, Kulia Tatik., & Ma'ruf, M. Farid. (2016). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Kajian Otonomi Daerah*. 1(1); 1-11.
- Slamet Hidayat Turohman, Yaqub Cikusin, dan Hayat (2018). Strategi Pembangunan Sumberdaya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Volume 08.Nomer 02
- Teuku Al Ichsan, dkk. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Desa. *Jurnal Umm Palembang*.
- Tryiono Aris. (2019). Pengaruh Peran Serta Masyarakat Dan Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Petaling Jaya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal EkonoI dan Bisnis*.
- Wildasari, dkk. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Unsimuh*. Vol 53.

